



DPRD KOTA BUKITTINGGI
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Jo Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 1956);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Walikota adalah Walikota Bukittinggi
6. Program Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota
9. Pembentukan perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.
10. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yang bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna

11. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 2

Peraturan DPRD ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman teknis bagi DPRD untuk penyusunan program pembentukan Perda di lingkungan DPRD.

Pasal 3

Peraturan DPRD ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan arah mengenai mekanisme penyusunan dan pengelolaan propemperda yang ideal serta untuk menciptakan persamaan persepsi bagi para pembentuk peraturan perundang-undangan dan pihak yang terkait dalam penyusunan dan pengelolaan propemperda.

BAB II

PENYUSUNAN PROPEMPERDA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Propemperda disusun secara terencana, terpadu dan sistematis, yang dilaksanakan dalam 5 (lima) tahapan, yaitu:

- a. Tahap Inventarisasi;
- b. Tahap Seleksi;
- c. Tahap Koordinasi;
- d. Tahap Penetapan; dan
- e. Tahap Penyebarluasan

Bagian Kedua

Tahap Inventarisasi

Pasal 5

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Pimpinan DPRD mengirimkan surat permintaan pengajuan usul Propemperda di lingkungan DPRD kepada anggota, fraksi dan komisi.

- (3) Pengajuan usul propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan Bapemperda dalam bentuk matriks usulan Propemperda di lingkungan DPRD.
- (4) Bentuk Matriks usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.

Pasal 6

- (1) Anggota DPRD dapat mengajukan usulan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan memerhatikan aspirasi masyarakat berdasarkan hasil reses kedaerah pemilihan masing-masing anggota dan disesuaikan dengan perkembangan dinamika kota.
- (2) Pimpinan fraksi mengkoordinasi usulan propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan memerhatikan arahan partai induk fraksinya serta masukan dari masyarakat konstituen masing-masing anggota fraksi.
- (3) Pimpinan Komisi mengkoordinasi usulan propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) di komisinya dengan memerhatikan skala prioritas bidang tugas komisi serta masukan dari satuan organisasi perangkat daerah yang menjadi mitra kerjanya dan aspirasi masyarakat.
- (4) Usulan Propemperda yang berasal dari Anggota, Fraksi, dan/atau Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diinventarisasi oleh Bapemperda.

Bagian Ketiga

Tahap Seleksi

Pasal 7

- (1) Berdasarkan inventarisasi usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4), Bapemperda melakukan seleksi terhadap substansi usulan ranperda.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kepada:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan ; dan
 - d. aspirasi masyarakat.

- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan ranperda yang sesuai dengan sistem hukum nasional, sinergis dengan prioritas pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat daerah

Pasal 8

- (1) Bapemperda dapat mengundang pimpinan komisi, pimpinan fraksi dan/atau anggota DPRD yang mengusulkan rancangan perda dalam menyusun Propemperda.
- (2) Bapemperda dapat mengikutsertakan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan serta para pakar dan/atau ahli yang terkait untuk membahas Propemperda.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan, Bapemperda menetapkan Propemperda di lingkungan DPRD untuk menjadi bahan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Selama proses penyusunan dan pembahasan propemperda di DPRD, Bapemperda dapat melakukan perjalanan dinas
- (2) Segala biaya yang ditimbulkan akibat perjalan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada APBD

Bagian Keempat

Tahap Koordinasi

Pasal 10

- (1) Penyusunan propemperda antara pemerintah daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD dilakukan dalam rangka harmonisasi, sinkronisasi dan penentuan prioritas usulan propemperda dari pemerintah daerah dan DPRD dalam jangka satu tahun.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam :
 - a. rapat kerja antara Bapemperda dan Bagian Hukum Pemerintah Daerah ;
 - b. rapat panitia kerja yang dibentuk oleh Bapemperda ; dan/atau
 - c. rapat tim perumus/tim sinkronisasi yang dibentuk oleh panitia kerja.

Bagian Kelima
Tahap Penetapan

Pasal 11

- (1) Hasil koordinasi Bapemperda dan Pemerintah Daerah yang telah disepakati bersama, selanjutnya disampaikan pada rapat paripurna internal DPRD untuk ditetapkan sebagai propemperda dengan keputusan DPRD.
- (2) Penetapan propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD.

Bagian Keenam
Tahap Penyebarluasan

Pasal 12

- (1) Penyebarluasan propemperda dilakukan bersama-sama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh Bapemperda DPRD melalui kegiatan seminar, lokakarya, diskusi atau media lain yang mudah diases oleh masyarakat untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan/atau para pemangku kepentingan.

BAB III
PENENTUAN PRIORITAS PROPEMPERDA

Pasal 13

Penetapan skala prioritas propemperda dilakukan berdasarkan pada :

a. kriteria Substansi

- 1) Landasan hukum ;
- 2) Kebutuhan ; dan
- 3) Potensi manfaat

b. Kriteria Teknis ;

- 1) Kesiapan Penjelasan atau keterangan dan /atau naskah akademik;
- 2) Kesiapan rancangan perda.

Pasal 14

- (1) Skala prioritas berdasarkan landasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 1 artinya adalah bahwa materi muatan rancangan perda yang diajukan tidak bertentangan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (2) Skala prioritas berdasarkan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 2 artinya adalah rancangan perda yang diajukan

merupakan jawaban terhadap permasalahan masyarakat dan pembangunan yang ingin diatasi;

- (3) Skala prioritas berdasarkan potensi manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 3 artinya adalah rancangan perda yang diajukan memberikan potensi manfaat secara sosial dan ekonomi bagi pemerintahan daerah dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pasal 15

- (1) Rancangan perda yang tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas dalam propemperda yang telah ditetapkan, maka rancangan perda tersebut dapat dijadikan prioritas dalam propemperda tahun berikutnya
- (2) Hal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan syarat ranperda tersebut sudah pernah dibahas dalam rapat pembahasan ranperda di DPRD.
- (3) Jika hal sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dipenuhi maka rancangan perda dimaksud perlu dilakukan evaluasi kembali urgensinya untuk diajukan pada propemperda tahun berikutnya.

BAB IV

RANCANGAN PERDA DILUAR PROPEMPERDA

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan perda diluar yang telah ditetapkan dalam Propempeda.
- (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik dan atau bencana alam;
 - b. Menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
 - c. Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang urgen atas suatu ranperda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum Pemerintah Daerah;
 - d. Akibat pembatalan oleh Gubernur; dan
 - e. Perintah dari ketentuan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Pimpinan fraksi, pimpinan komisi dan/atau anggota DPRD menyampaikan usulan ranperda diluar Propemperda kepada Pimpinan Bapemperda

- (2) Usulan ranperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat Bapemperda dan Pemerintah Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Usulan ranperda diluar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD

Pasal 18

Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri dari:

- a. Akibat putusan Mahkamah Agung;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
- c. Pembentukan, pemekaran, penggabungan kecamatan ; dan
- d. Pembentukan, pemekaran, penggabungan kelurahan .

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi Propemperda antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar rancangan perda yang diprioritaskan dapat dipantau proses pembentukannya, kendala yang dihadapi dan upaya yang akan dilakukan untuk mengatasinya.

Pasal 20

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Memantau perkembangan penyusunan dan pembahasan rancangan perda;
- b. Memantau jumlah rancangan perda yang telah ditetapkan menjadi perda;
- c. Memantau jumlah rancangan perda yang belum dibahas dan/atau ditetapkan menjadi perda.

Pasal 21

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan penilaian terhadap hasil pemantauan yang dilaksanakan dalam tahun berjalan yang digunakan sebagai bahan perencanaan propemperda tahun berikutnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. Mengukur pelaksanaan propemperda dengan membandingkan antara pencapaian dan perencanaan;
- b. Berdasarkan hasil evaluasi, Bapemperda memberikan usulan untuk penyusunan prioritas propemperda tahun berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 15 Mei 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

KOTA BUKITTINGGI

No.	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1	KORAG HUKUM & HAM	ls	22/05/17
2	ASISTEN I	g	22/5 17
3	SEKDA		


BENY YUSRIAL

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 29 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI


YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR : 21

9


A.FORMAT MATRIK USULAN PROMPERDA

USULAN PROPEMPERDA TAHUN 20.....
ANGGOTA/FRAKSI/KOMISI/GABUNGAN KOMISI/ALAT KELENGKAPAN DPRD*)

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	P'JELAS & KET			
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10

ANGGOTA/FRAKSI/KOMISI/GABUNGAN KOMISI/ALAT
KELENGKAPAN DPRD*)

(.....)

*) coret yang tidak perlu

B. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
Kolom 2 : Peraturan daerah
Kolom 3 : Penamaan peraturan daerah
Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam peraturan daerah
Kolom 5 : Penyusunan status peraturan daerah dengan memilih apakah peraturan daerah baru atau peraturan daerah perubahan
Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya peraturan daerah
Kolom 7 : Penyusunan peraturan daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan
Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan peraturan daerah
Kolom 9 : Tahun penyelesaian peraturan daerah
Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan peraturan daerah

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BUKITTINGGI



BENY YUSRIAL